

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH LAUT INDONESIA¹

Oleh: Elisa Priskilia A. Hasugian²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Aturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia dan bagaimana Praktek Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dampak yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak memiliki dampak yang sangat luas. Mulai dari dampak rusaknya ekosistem bawah laut, hancurnya terumbu karang, kesejahteraan nelayan serta penghasilannya menurun dan tidak bisa bekerja, sampai dengan dampak ekonomi dan kedaulatan Negara Indonesia. 2. Dalam hal penanganan kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam memproses pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu untuk meletakkan dasar hukum yang kuat, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengkaji ulang perundang-undangan yang berlaku dengan memasukkan substansi hukum sistem pertanggungjawaban pidana di mana pemerintah harus membuat sebuah kedudukan, serta harus ada sanksi yang tegas bagi orang atau negara yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak, Di Wilayah Laut Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang di hadapi pemerintah Indonesia sekarang adalah penangkapan ikan secara *illegal*, salah satunya adalah dengan

menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang. Bom ikan biasanya menggunakan Bom ikan biasanya terbuat dari potassium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukkan dalam botol-botol mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kurang lebih setengah hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen umumnya digunakan mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai 1-5 kuintal ikan. Sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton. Satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman sedangkan yang seukuran botol bir radiusnya 50 meter dari titik pengeboman.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*). Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan seseuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan diperlukan.³

Dalam konteks hukum Indonesia tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledaksaat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101494

³ Ed Ajarotni Dkk. 2009. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm.65.

bahwa perairan yang berada di bawah Kedaulatan dan Yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta berdasarkan ketentuan Internasional yang mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas penangkapan ikan dengan bahan peledak dengan usaha Parlemen membuat Undang-Undang Perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat yang mencintai hukum di Indonesia Dengan berdasarkan latar belakang diatasmaka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul: **“Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia?
2. Bagaimana Praktek Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dikenal beberapa jenis delik dalam perikanan yang terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 101. Adapun delik-delik tersebut adalah delik pencemaran, perusakan sumberdaya ikan serta

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, perusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) rumusnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”⁴

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 Ayat (2) sampai dengan ayat(4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu di pidana 5 dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Hal ini

⁴ Lihat Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

“Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagaimana akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.”

Kemudian pada Pasal 85 yang diubah dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”⁵

Ketentuan dalam Pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang di tetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga di dalamnya alat penangkap ikan yang dilarang oleh negara.

Pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Sedangkan Pasal 86 berisi larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya, yang dimaksud dengan pencemaran sumberdaya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain.⁶

Dalam penanganannya diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak. Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*Convention on the Law of the Sea 1982*) pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku tersebut dapat ditindak sesuai aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah ini, serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.⁷ Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
- b. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
- c. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum.
- d. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Terkait dalam hal upaya penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menurut penulis ini telah memberi landasan hukum yang kuat bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga

⁵ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁶ Lihat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁷ Nunung Mahmuda. *Op.cit.* Hlm. 131.

tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal. Berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan cukup lengkap terutama dalam hal pemberian kewenangan pengawasan yang semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menahan. Selain itu penanganan pelanggaran atau tindak pidana juga jelas diatur hukum acaranya. Beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Perikanan akan memberikan angin segar bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum disektor perikanan

B. Praktek Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia

1) Faktor Penyebab Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi ini berlangsung tanpa adanya protes dari nelayan lain. Oleh karena tingkat kesadaran masyarakat desa Kalupapi yang masih sangat minim tentang bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap ikan dan terumbu karang serta biota laut lainnya. Sehingga masyarakat masih menempuh jalan pintas yang melanggar hukum. Masyarakat nelayan umumnya belum menyadari bahwa pengeboman ikan dalam jangka panjang akan merugikan mereka. Mereka tidak paham bahwa karang adalah tempat hidup ikan yang jika dihancurkan justru ikannya pun akan menghilang. Mereka hanya tahu menggunakan bahan peledak itu hasilnya lebih banyak. Disisi lain, secara sosial biasanya nelayan pengebom cukup dermawan, yaitu setelah mengambil ikan yang besa-besar pada saat pengeboman maka nelayan yang kebetulan berada dekat lokasi pengeboman dipersilakan untuk mengambil ikan yang tersisa. Begitu pula pada saat tiba di desa mereka tidak pernah lupa menjual sebagian dari hasil pengeboman kepada nelayan tetangga dan masyarakat umum yang ada di desa.

Nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi ini mengetahui bahwa aktivitas penangkapan ikan

dengan menggunakan bahan peledak yang mereka lakukan sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Namun hal ini tetap dilakukan karena beberapa faktor yaitu antara lain bahan mudah ditemukan, sederhana dalam proses perakitan dan penggunaannya, memperoleh tangkapan lebih banyak dan resiko kecelakaan yang timbul terhadap diri dianggap sebagai kelalaian sendiri.

Para nelayan pun sadar yang mereka lakukan adalah melanggar hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 8 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun dengan alasan himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tetap melakukan aktivitas ini. Persoalan hukum mereka kesampingkan karena mereka mengaku tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan lain untuk mencari nafkah. Jadi, meskipun beresiko tertangkap oleh aparat kepolisian mereka tetap melakukan pemboman ikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian sektor Lo. Bangkurung, selama 4 tahun terakhir tidak pernah ada satupun kasus penggunaan bahan peledak dalam ikan yang terungkap. Menurut Bapak Ipda L. Hasanuddin, SH Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Lo. Bangkurung (wawancara pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013) hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang sangat minim sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Patroli rutin yang dilakukan oleh pihak polsek Lo. Bangkurung hanya 2 kali dalam sebulan dan pada hari penting seperti pemilu. Sehingga membuat para nelayan pengguna bom ikan dapat dengan leluasa melaksanakan aksinya ditambah lagi seringkali informasi tentang patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah lebih dahulu diketahui oleh para nelayan pengguna bom ikan. Sikap masyarakat setempat yang tidak kooperatif (tertutup) dengan pihak kepolisian juga menjadi penyebabnya. Selain itu

juga anggota yang berada di wilayah polsek Lo. Bangkurung sangat terbatas sehingga kesulitan untuk mengungkap pemboman ikan yang masih marak terjadi hingga saat ini. Di daerah kecamatan Bangkurung sendiri yang terdiri dari 12 desa hanya ada satu orang anggota kepolisian yang ditempatkan.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di katakan oleh masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat (wawancara pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013) mengatakan bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat langsung di dalam pemboman ikan yang terjadi di desa Kalupapi. Oknum inilah yang diduga sebagai pemasok pupuk cap matahari yang menjadi bahan baku utama untuk membuat bom ikan di daerah ini. Berdasarkan informasi oknum ini juga ini mempunyai kapal penampung yang beroperasi untuk menampung hasil tangkapan dari para nelayan pengguna bom ikan. Jadi hal ini menjadi semacam legitimasi bagi para nelayan pengguna bom ikan untuk tetap menjalankan aktivitasnya.

Aktivitas pemboman ikan di desa Kalupapi masih marak terjadi hingga saat ini. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap aktivitas penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi selama kurang lebih 6 bulan. Yakni pada bulan September 2012-Maret 2013 terjadi sekitar 73 kali aktivitas pemboman ikan yang dilakukan oleh nelayan. Jadi, dalam setahun terjadi kurang lebih $73 \times 2 = 146$ kali pemboman ikan di desa Kalupapi. Maka bisa dibayangkan apabila hal ini terjadi hingga kurun waktu 10 tahun yaitu $73 \times 2 \times 10 = 1.460$ kali. Data tersebut pun diambil hanya berdasarkan kapasitas kapal yang digunakan oleh nelayan yaitu kapal dengan kapasitas 20 ton keatas.

2) Upaya Penanggulangan Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah kegiatan destruktif. Yang apabila dibiarkan secara berlarut-larut maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian ikan, terumbu karang dan biota laut lainnya. Pihak kepolisian yang saat ini mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal ini pun mengaku bahwa penanganan dalam hal penggunaan bahan peledak dalam

penangkapan ikan ini bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini sudah termasuk budaya atau cara menangkap ikan yang telah lama dilakukan oleh nelayan di desa Kalupapi. Untuk itu perlu strategi-strategi khusus dalam menangani hal ini.

Hukum berfungsi mengatur, hukum juga sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu preventif dan fungsi represif.

Dalam hal upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi ini dari pihak polsek Lo. Bangkurung (wawancara pada hari Selasa 15 Januari 2013) melakukan beberapa upaya yakni upaya preventif dan upaya represif:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi aktifitas pemboman ikan yang marak dilakukan oleh nelayan khususnya di desa Kalupapi. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh polsek Lo. Bangkurung adalah antara lain:

a. Sosialisasi Atau Penyuluhan

Sosialisasi atau penyuluhan di pusatkan kepada masyarakat di desa-desa nelayan yang terindikasi melakukan aktifitas pemboman ikan tentang bahaya bom ikan terhadap diri sendiri dan ekosistem laut. Melalui sosialisasi atau penyuluhan ini pihak kepolisian berharap masyarakat di desa-desa nelayan yang terindikasi menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan mengetahui tentang bahaya bom ikan tersebut tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk kelestarian dan kelangsungan biota laut. Melalui sosialisasi ini juga pihak kepolisian menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tepatnya pada Pasal 8 dan ketentuan pidananya pada Pasal 84.

b. Melakukan Patroli Rutin

Melakukan patroli yang dilaksanakan kurang lebih 2 kali dalam sebulan dan pada hari-hari penting seperti pada saat moment-moment pemilu. Patroli ini dipusatkan pada nelayan-nelayan yang melakukan aktifitas pemboman ikan dan kapal-kapal asing yang menyeludupkan pupukcap matahari sebagai bahan utama dalam pembuatan bom ikan. Dalam hal kegiatan patroli ini, pihak kepolisian mencari tempat-tempat yang berpotensi bagi para nelayan pengguna bom ikan serta mendatangi pulau-pulau yang disinyalir sebagai tempat para nelayan pengguna bom ikan.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu berupa tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap para nelayan yang tertangkap tangan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan. mereka para nelayan yang tertangkap akan di proses secara hukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dampak yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak memiliki dampak yang sangat luas. Mulai dari dampak rusaknya ekosistem bawah laut, hancurnya terumbu karang, kesejahteraan nelayan serta penghasilannya menurun dan tidak bisa bekerja, sampai dengan dampak ekonomi dan kedaulatan Negara Indonesia.
2. Dalam hal penanganan kasus penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terjadi di Wilayah Perairan Indonesia, pemerintah Indonesia terlalu lunak dalam memproses pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu untuk meletakkan dasar hukum yang

⁸Haryono Somun. 2014. *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 3. Volume 2. Hlm. 1-7.

kuat, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengkaji ulang perundang-undangan yang berlaku dengan memasukkan substansi hukum sistem pertanggungjawaban pidana di mana pemerintah harus membuat sebuah kedudukan, serta harus ada sanksi yang tegas bagi orang atau negara yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan maupun kompetensi sumberdaya manusia khususnya ditingkat penuntutan dan pengadilan sehingga dalam proses penyelesaian atau penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat dilakukan secara profesional dengan bertanggung jawab dan tepat sasaran sehingga diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu di dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan dapat tercapai. Perlunya dibentuk forum koordinasi aparat penegak hukum dibidang perikanan sehingga dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-sama lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan dapat di minimalisir.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang masih kurang mengenai teknologi tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya alam Indonesia khususnya dalam hal sumberdaya laut, dan juga peningkatan armada untuk berpatroli dan menjaga pintu-pintu masuk Negara Indonesia baik yang di Timur, Selatan, Utara, Barat laut Indonesia guna mencegah nelayan dari luar Negara Indonesia masuk dan menangkap di laut Indonesia. Pemerintahan juga perlu memberikan dukungan infrastruktur pengawasan misalnya *Geographic Positioning System* (GPS), kompas dan radar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad, Saksono dan Suryo Sakti. 2005. *Platfom Penanganan Perbatasan Antarnegara*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Apridar Muhamad Karim Suhana. 2011. *Ekonomi, Kelautan dan Pesisir*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dikdik Mohamad Sodik. 2014. *Hukum Laut International dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ed Ajarotni Dkk. 2009. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetakan Kedua Puluh Satu*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- N.H.T Siahaan. 1988. *Hukum Laut Nasional Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kemaritiman*. Jakarta: Djambatan.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Prairan Indonesia*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.
- Pius Abdullah. t.t. *Kamus Bahasa Inggris*. Surabaya: Arloka.
- Pius dan Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Supriadi dan Alimudin. 2001. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kharisma Putra Utama Offset.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

C. SUMBER-SUMBER LAIN

Bahan peledak seluruhnya atau sebagiannya berbrntuk gas dan disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi (Nurbudhi, 1993:1).

Gede Ngurah Hendra Sanjaya dan I Gede Yusa. 2017. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Haryono Somun. 2014. *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 3. Volume 2.

Irzha Adiwira. *Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bom*. Wawasan Sosial Budaya Maritim. Dalam www.academia.edu diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pada pukul 02.29 Wita. Manado.

Jurnal Internasional. Aude Pacini. 2016. *Evidence OfHearing loss Due To Dynamite Fishing In two Effect Of Noise On Of PAquatic Life*. Acoustical Society of America: Dubin.Ireland. Volume. 27.

Skripsi Shaffly Kawu. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Pada 13 Maret 2013. DPD sebenarnya mengajukan RUU Kelautan, namun sempat terhambat karena keterbatasan DPD dalam hal kewenangan legislasinya. Inisiatif ini dilanjutkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU/X/2012 dimana ditetapkan bahwa DPD dapat mengajukan RUU.

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2006 <http://robiatundevitablog.files.wordpress.com/.../jurnal-pencemaran-laut>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.35 WITA.

<http://pengertianbahanpeledakartidefinisipengerti.htm>. Diakses pada 20 April 2018 pukul 10.45 WITA.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-iillegal-fishing-i-oleh--reyhan-gustira-anwar>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 01.57 WITA.

<https://dodirullyandapgsd.blogspot.co.id/2016/08/dampak-menggunakan-bahan-peledak-dan.html>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 12.47 WITA.